

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PEMBUNUHAN

2.1.1 Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia.¹ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriften tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak,

¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), Halaman. 129

pembunuhan tetaplah tidak dibenarkan dan Allah sangat murka terhadap mereka yang membunuh.

1.1.2 Unsur- unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yaitu:

a) sengaja sebagai niat,

mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi

dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang

b) sengaja insaf akan kepastian, dan

sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu

c) sengaja insaf akan kemungkinan

sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

2) Unsur Obyektif Perbuatan Menghilangkan Nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Adanya wujud perbuatan,

b) Adanya suatu kematian orang lain,

- c) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

1.1.3 Jenis- Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;
2. Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);
3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;
4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ;
7. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;

2.2 GANGGUAN JIWA

2.2.1 Pengertian Gangguan jiwa

Gangguan jiwa adalah suatu penyakit yang bisa terjadi pada semua orang dan tanpa mengenal ras,budaya,anak-anak,dewasa miskin ataupun kaya,gangguan jiwa merupakan salah satu gangguan mental yang di sebabkan oleh beragam faktor yang berasal dari dalam maupun luar. Gangguan mental ini dapat dikenali dengan perubahan pola pikir, tingkah laku dan emosi yang berubah secara mendadak tanpa disertai alasan yang jelas. Stres yang menjadi pemicu awal terjadinya gangguan jiwa akan membuat seseorang tidak mampu beraktivitas secara normal. Jika stres ini tidak ditangani secara cepat maka akan berlanjut pada gejala gangguan kejiwaan.

Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Gangguan jiwa adalah suatu ketidakberesan kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dengan disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi. Gangguan jiwa memiliki suatu keadaan tidak beres yang berakibatkan penyimpangan dari suatu konsep normatif. Setiap jenis ketidakberesan kesehatan itu memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala yang khas.

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain². Defenisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya

² Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), Halaman 9

diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi³. Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya

Terdapat pula beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan gangguan jiwa:

- 1) Gangguan jiwa psikotik : ditandai hilangnya kemampuan menilai realitas, ditandai waham (delusi) dan halusinasi;
- 2) Gangguan jiwa neurotik : ditandai kehilangan kemampuan menilai realitas, terutama dilandasi konflik intrapsikis atau peristiwa kehidupan yang menyebabkan kecemasan (ansietas), dengan gejala-gejala obsesi, fobia, dan kompulsif;
- 3) Gangguan jiwa Fungsional : tanpa kerusakan struktural atau kondisi biologis yang diketahui dengan jelas sebagai penyebab kinerja yang buruk;
- 4) Gangguan jiwa organik : ketidakberesan kesehehatan disebabkan oleh suatu penyebab spesifik yang membuahkan perubahan struktural di otak, biasanya terkait dengan kinerja 38 kognitif, delirium, atau demensia;
- 5) Gangguan jiwa primer : tanpa penyebab yang diketahui disebut pula idiopatik atau fungsional;
- 6) Gangguan jiwa sekunder : diketahui sebagai suatu manifestasi simtomatik dari suatu gangguan sistemik, medis atau serebral, misalnya delirium yang disebabkan oleh penyakit infeksi otak.

³ Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), Halaman 10

2.2.2 Faktor Penyebab Gangguan Jiwa

1. Pengalaman traumatis sebelumnya

Gangguan kejiwaan pada poin ini disebabkan pada mereka yang mengalami halusinasi pernah mengalami trauma waktu masa kecil mereka

2. Faktor Biologi

1) Faktor Genetik

2) Gangguan Struktur dan Fungsi Otak

2.2.3 Jenis-Jenis Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yang berada dirumah sakit jiwa maupun balai pengobatan jiwa sangatlah beraneka ragam. Salah satu jenis gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit jiwa adalah gangguan psikotes. Gangguan psikotes adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya ketidak mampuan seseorang dalam menilai realitas. Karena adanya ketidakmampuan tersebut, maka pasien penderita gangguan psikotes tidak merasa dirinya sakit. Pasien tidak akan datang berobat jika tidak terdorong kemauannya sendiri dan biasanya orang lainlah yang berpendapat bahwa dia sakit dan membutuhkan pertolongan⁴. Gangguan psikotes dibagi menjadi dua kategori utama⁵, yaitu:

a. Gangguan Skizofrenia

Skizofrenia memiliki ciri-ciri diantaranya pengunduran diri atau kurangnya perhatian terhadap kenyataan. Simtom-simtom yang sangat umum pada penderitaskizofrenia meliputi delusi, halusinasi dan disorganisasi proses

⁴ Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*, (Jakarta: Purna Bhakti, 2001), Halaman 38

⁵ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 3*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), Halaman 20

pikiran. Delusi adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak rasional yang melekat pada seseorang sehingga tidak mungkin lagi berubah. Adapun halusinasi adalah pengungkapan seseorang tentang kenyataan secara salah dan sama sekali tidak tepat, mendengar, mencium atau melihat segala sesuatunya yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan disorganisasi proses pikiran adalah pikiran-pikiran penderita skizofrenia yang diungkapkan tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan dan sama sekali tidak mengandung arti kalau pikiran-pikiran tersebut disatukan⁶.

b. Gangguan Bipolar

Gangguan Bipolar disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh gangguan ini dibagi menjadi tiga tipe yakni, tipe manik, tipe depresif dan tipe campuran. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe manik adalah kondisi individu yang tidak merasa bingung, cemas atau mengalami depresi melainkan merasa bahagia, gembira dan tidak memikiarkan masalah yang ada sehingga dia kelihatan meriah serta berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan.
- 2) Tipe depresif adalah kondisi individu yang sangat berlawanan dengan tipe manik dimana tipe depresif ini seseorang merasa sangat depresi, tidak responsif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menunggu lama sebelum menjawab.

⁶ Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Halaman. 79

- 3) Tipe campuran yang artinya gambaran-gambaran yang simtomnya adalah manik dan depresif tercampur dan berubah-ubah dalam jangka waktu beberapa hari⁷.

2.3 PERAN SERTA AHLI DOKTER JIWA DALAM PERKARA PIDANA

2.3.1 Pengertian Ahli Dokter Jiwa

Menurut Andi Hamzah, bahwa keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus⁸. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Kalau hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Lantas hakim meminta penjelasan dari seorang yang bukan memiliki keahlian khusus dalam masalah itu, ditinjau dari segi hukum keterangan yang seperti itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang karena orang yang memberikan keterangan tidak memiliki keahlian khusus. Atau hakim tidak memahami secara baik tujuan pemeriksaan keterangan ahli, bisa saja pemeriksaan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu, selain orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang

⁷ Lilik Djuari, *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, (Surabaya: Airlangga, 2005), Halaman 38

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman. 277.

pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi yaitu untuk membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa. Jika perkaranya sudah cukup terang tidak diminta keterangan ahli karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHAP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku. Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang, misalnya apa yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwa.
2. Jika ternyata perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan kemampuan jiwanya yang tidak sempurna ataupun karena

gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi satu tahun.

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Dalam hal keterangan ahli kedokteran jiwa, para psikiater mengenal Tsyhopaten yang begitu luas pengertiannya maka para sarjana hukum mengartikannya secara sempit, yaitu hanya mencakup orang yang berpenyakit jiwa atau yang menyimpang jiwanya. Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, seperti ditentukan dalam Pasal

179 ayat (2) KUHAP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kata Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁹. Peran berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap kedudukan yang dimilikinya. Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan caracara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera¹⁰ Dokter ahli penyakit jiwa atau yang dikenal dengan istilah Psikiater adalah seorang dokter spesialis yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku (psikiatri) Psikiater memiliki kemampuan untuk mendiagnosis dan menangani gangguan mental pada pasien.

Psikiatri dan hukum memiliki pola pendekatan yang berbeda terhadap perilaku manusia. Hakim memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang didasari di mana tingkah laku itu menjadi tanggung jawab kriminal. Sementara itu dalam psikiatri dikenal adanya tingkah laku yang dikontrol oleh dua faktor, yaitu faktor yang disadari (conscious) dan tidak disadari (unconscious), di mana faktor yang tidak disadari inilah yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Oleh karena itu psikiatri menganggap tingkah laku yang melanggar

⁹ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/peran.html> diakses pada tanggal 22 januari 2023

¹⁰ W. F. Maramis, Ilmu Kedokteran Jiwa, Surabaya, 1986, hlm. 2.

hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari tetapi mungkin juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari gangguan psikis¹¹.

Psikiatri forensik adalah cabang ilmu kedokteran jiwa yang mempunyai fungsi forensik¹². Psikiater dapat melakukan pemeriksaan forensik dimulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan oleh instansi kepolisian, dilanjutkan pada sidang pengadilan. Menurut Harold I. Kaplan, psikiatri forensik adalah cabang ilmu kedokteran dalam menghadapi gangguan pikiran dan hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan Abdul Mun'im Idries mendefinisikan psikiatri forensik atau ilmu kedokteran jiwa kehakiman sebagai salah satu sub spesialis dari ilmu kedokteran jiwa (psikiatri) yang mengkhususkan diri dalam hal-hal kasus gangguan jiwa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terganggu jiwanya¹³. Hasil pemeriksaan psikiatri forensik dapat dijadikan sebagai dasar rujukan dalam menentukan pertanggung jawaban pidana.

Psikiater berperan penting dalam menentukan tentang ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku tindak pidana. Gangguan jiwa adalah keadaan sakit, oleh sebab itu hanya dokter yang seharusnya menentukan dan menilainya. Ada atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku tindak pidana berkaitan dengan penentuan kemampuan bertanggungjawab diberikan oleh psikiater untuk tujuan menemukan kebenaran materiil, agar hakim dapat

¹¹ Rina Hastuti Lubis, Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, Wawancara tanggal 19 September 2016

¹² H. Soewadi, 2012, *Psikiatri Forensik*, Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

¹³ Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, 2003, *Psikiatri Forensik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, Halaman. 15.

memutuskan pemidanaan yang tepat bagi pelaku tersebut¹⁴. Seseorang dianggap mampu bertanggungjawab apabila ia mampu memahami nilai perbuatannya, risiko perbuatannya, serta mampu memilih, menentukan dan mengarahkan kemauannya.

Suatu keterangan ahli psikiatri dapat berupa visum et repertum psikiatrik merupakan suatu kesaksian tertulis baik dalam perkara pidana atau perdata dan dibuat atas permintaan hakim dengan mengingat sumpah dalam jabatannya sedangkan suatu keterangan dokter adalah keterangan yang diberikan oleh dokter umum atas permintaan jaksa, polisi atau pejabat lain dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Menurut pendapat penulis keterkaitan pernyataan beberapa ahli yang telah disebutkan di atas penulis menyimpulkan bahwa Dalam mencari keterangan seseorang yang dianggap atau patut diduga mengalami gangguan kejiwaan, seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini peran ahli psikiatri forensik dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan keterkaitan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum polres Labuhanbatu.

2.3.2 Kedudukan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana.

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran

¹⁴ Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu kedokteran*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, Halaman 112

kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, seperti ditentukan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pada prinsipnya setiap ahli yang diajukan ke persidangan harus mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sepanjang berkorelasi dengan perkara pidana . Menurut Andi Hamzah, bahwa keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, selain orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan

terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi yaitu untuk membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa. Jika perkaranya sudah cukup terang tidak diminta keterangan ahli karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHAP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku¹⁵.

2.3.3 Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana Perkara Pidana.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari suatu pembuktian yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan

¹⁵ Syarifah Rosnizar, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 26 September 2016.

hal-hal yang dapat ditangkap panca indra. Menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan alat bukti yang sah, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP yakni negative *wetelijk* dimana dengan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah majelis hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang yang didakwa oleh penuntut umum ke persidangan, 2 (dua) bukti tersebut masih harus didukung dengan keyakinan hakim, inilah sistem pembuktian yang dianut KUHAP (Pasal 183), apabila dalam persidangan terungkap 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan terdakwa namun majelis hakim tidak memperoleh keyakinan, maka seorang terdakwa dapat dibebaskan oleh majelis hakim demikian halnya sebaiknya jika majelis hakim memiliki keyakinan bahwa seorang terdakwa yang diajukan ke persidangan terbukti melakukan tindak pidana, namun penuntut umum tidak mampu memberikan 2 (dua) alat bukti yang sah bagi majelis hakim, maka terdakwa dapat dibebaskan, oleh karena itu penuntut umum selalu memilih mengambil jalan aman yakni selalu menyiapkan saksi, ahli, surat sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan.

Ada dua cara pemeriksaan keterangan ahli, melahirkan dua bentuk keterangan ahli yaitu : alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum* dan alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti

keterangan ahli berbentuk laporan. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga disebut sebagai alat bukti surat, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Kedua bentuk keterangan ahli tersebut, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama bersifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai kekuatan pembuktian keduanya tergantung pada penilaian hakim. Akan tetapi, hakim tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Jika hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana dapat berfungsi sebagai barang bukti dan juga sebagai alat bukti. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengetahuannya. Dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat diperlukan keterangan dari seorang dokter ahli jiwa. Seorang ahli kedokteran jiwa atau psikiater akan meneliti seorang tersangka atau terdakwa secara keseluruhan baik segi jasmani maupun rohani. Bahwa kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana adalah bernilai sebagai alat bukti, karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangannya tentang keadaan jiwa atau mental seorang terdakwa di depan sidang pengadilan adalah sebagai alat bukti bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan tentunya bernilai pembuktian karena di berikan di bawah sumpah.

2.4 TERSANGKA

2.4.1 Pengertian Tersangka

Tersangka dalam KUHAP terdapat pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan¹⁶. Tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belum bisa dikatakan sebagai bersalah atau tidak). Jadi tersangka dapat disimpulkan bahwa sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.

Perlindungan hak tersangka ialah segala tindakan yang menjamin dan melindungi tersangka dan hak-haknya di dalam pemeriksaan pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada kepolisian dan tidak boleh dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan. Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga

¹⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, Halaman 52.

patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia. melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka¹⁷. Asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Melalui asas praduga tidak bersalah ini maka perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan walaupun orang tersebut menyangang status tersangka karena belum tentu tersangka bersalah dan belum mendapatkan putusan hukum yang tetap.

Adapun hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari Advokat yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi pidana mati dengan biaya cuma-cuma (Pasal 54)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP).

¹⁷ DR.Teguh Samudera, S.H., M.H., 2002, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI. hlm 2.

4. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan (Pasal 58)
5. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 59 dan 60)
6. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
7. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan Penasehat hukumnya (Pasal 62)
8. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana. Penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Status tersangka tidak selalu menyatakan orang tersebut bersalah, perlunya penyidikan lebih lanjut juga pembuktian pada proses di pengadilan untuk

benarbenar memastikan seorang tersangka benar-benar bersalah. Oleh sebab itu orang yang masih dalam tahap tersangka tetap memiliki hak-hak sebagaimana seharusnya. Beberapa hak yang masih melekat pada tersangka seperti mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Hal ini agar tersangka dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu/tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Kemudian hak yang juga didapatkan seorang tersangka adalah mendapat bantuan hukum dari seorang/lebih penasihat hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya.

Hak lain yang dimiliki tersangka secara khusus adalah tidak dilakukan penahanan secara sewenang-wenang, meminta menunjukkan surat perintah penahanan apabila akan dilakukan penahanan dan juga yang melakukan penangkapan adalah pihak yang memiliki kewenangan penangkapan dan penahanan. Berikut tata cara penangkapan sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP:

1. Penangkapan dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi ada pengecualian jika dalam terbukti atau tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, maka setiap orang dapat melakukan penangkapan;
2. Petugas yang melaksanakan penangkapan diwajibkan untuk membawa "surat tugas penangkapan. Jika petugas tidak membawa surat tugas, maka tersangka memiliki hak untuk menolak penangkapan karena tidak memenuhi prosedur penangkapan KUHAP.

3. Petugas wajib menunjukkan surat perintah penangkapan, Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:
 - a. Identitas Tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal Jika ternyata identitas yang diterapkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas.
 - b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan
 - c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.

Namun dalam kasus tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan terhadap seseorang. Akan tetapi harus sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHAP dengan menyerahkan yang tertangkap kepada penyidik atau penyidik terdekat. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.